



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 173-K/ PM.III-19/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yafet Frengki Kumbubui
Pangkat/NRP : Serka/21070547320787
Jabatan : Bati Denzi/Eksi Setumdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 3 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sowi 4 Pantai, Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-31/A-24/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/391/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/173/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/173/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 Ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

b. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RSUD Manokwari a.n Eric Gerets C. Warobay.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mebebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan telah melanggar sendi-sendi kehidupan di dalam institusi militer. Serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan.
- b. Bahwa Terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan masih perlu perhatian dan bimbingan dari seorang ayah.
- c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di satuannya.
- d. Bahwa dipersidangan Terdakwa berperilaku sopan dan bersifat kooperatif terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer
- e. Bahwa perkara Terdakwa sedemikian ringan sifatnya dan mohon agar dikembalikan kepada Anaknya untuk diberikan hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bertempat di kantor UP3M Pomdam XVIII/Ksr di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2006/2007 selama 6 (enam) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif selama 5 (lima) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Rindam XVII/Cen dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Denmadam XVIII/Kasuari dengan pangkat Serka NRP. 21070547320787.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.50 WIT Terdakwa mendapat telpon dari piket Pomdam XVIII/Ksr an. Kopda Irfan agar Terdakwa datang kantor UP3M Pomdam XVIII/Ksr di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari terkait laporan Sdri. Yunita Lisa atas tuduhan perselingkuhan Terdakwa dengan sdri. Yunita Lisa.
- c. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ditelpon oleh sdri. Yunita Lisa yang merupakan saudara sepupu Terdakwa yang menyampaikan bahwa Sertu Eric Gerets Charus Worobay (Saksi-1) telah berkomunikasi melalui facebook dengan suami sdri. Yunita Lisa an. Sdr. Roy Retob mengatakan bahwa Terdakwa berselingkuh dengan sdri. Yunita Lisa, sehingga Terdakwa merasa telah difitnah dan nama baiknya dicemarkan oleh Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT Saksi-1 ditelpon Serda Rizki Parsaoran Manik (Saksi-3) menyampaikan bahwa ada seorang perempuan yang akan melaporkan Saksi-1 karena merasa difitnah.
- e. Bahwa kemudian Saksi-1 datang bersama istrinya an. Sdri. Dorence Abraham (Saksi-2) dan menjelaskan serta mengklarifikasi terkait tuduhan tersebut sehingga Sdri. Yunita Lisa Nuboba mengerti telah terjadi kesalahpahaman sehingga tidak jadi melaporkan Saksi-1.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa tiba di piketan kantor UP3M Pomdam XVIII/Ksr dan melihat Saksi-1 bersama Saksi-2 berhadapan dengan piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr. Kemudian Terdakwa langsung menuju Saksi-1 dan mengatakan, “saya kira kamu ini senior saya”, sambil memukul Saksi-1 beberapa kali menggunakan tangan kanan mengepal tetapi Saksi-1 menangkis sehingga pukulan Terdakwa hanya sekali mengenai mengenai bibir Saksi-1.
- g. Bahwa kemudian piket kantor UP3M Pomdam XVIII/Ksr yaitu Saksi-3 langsung meleraikan dan Saksi-1 bersama Saksi-2

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

langsung pergi meninggalkan kantor UP3M Pomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Ksr sedangkan Terdakwa langsung diamankan petugas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr dan selanjutnya dipanggil oleh Kapten Cpm Saroni untuk diinterogasi mengenai peristiwa pemukulan tersebut.

- h. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena emosi disebabkan Saksi-1 yang merupakan Junior Terdakwa namun telah memfitnah Terdakwa mengatakan telah berselingkuh dengan saudara sepupu Terdakwa sendiri yaitu sdr. Yunita Lisa yang disampaikan langsung kepada suami sdr. Yunita Lisa an. Sdr. Roy Retob sehingga nama baik Terdakwa dicemarkan.
- i. Bahwa sesuai Visum Et Repertum nomor : 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RSUD Manokwari a.n Eric Gerets C. Warobay dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban namun Saksi-2 tidak bisa menerima Terdakwa memukul suaminya /Saksi-1 didepannya dan anaknya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H. NRP.11060006210681 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor/Sprin/158/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan surat kuasa khusus dari terdakwa tertanggal 28 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa / Penasehat hukum dan Oditur Militer serta sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Saksi-I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Eric Gerets Charus Worobay
Pangkat/NRP : Sertu/21100207040888
Jabatan : Baur Orbeladerasi
Kesatuan : Jasdarn XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 10 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sowi 4 Perumahan Guru, Kab. Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Rindam XVII/Cendrawasih dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT Saksi ditelpon Serda Rizki Parsaoran Manik (Saksi-3) anggota UP3M Pomdam XVIII/Kasuari menyampaikan bahwa ada seorang perempuan yang akan melaporkan Saksi.
3. Bahwa karena merasa difitnah selanjutnya Saksi bersama istri Saksi an. Sdri. Dorence Abraham (Saksi-2) dan anak Saksi datang ke kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari.
4. Bahwa tidak lama sampai di kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa datang dan emosi langsung memukul Saksi berkali-kali ke arah wajah dengan menggunakan tangan kosong menggenggam namun oleh Saksi pukulan Terdakwa ditangkis sehingga hanya 1 (satu) kali pukulan yang mengenai bagian bibir.
5. Bahwa akibat dipukul Terdakwa saksi merasakan peri pada bibir dan akibat dipukul Terdakw atidak menghalangi Saksi untuk melaksanakan aktifitas/kegiatan sehari-hari.
6. Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa adalah senior Saksi dan Saksi menghargai akrena kejadiannya di kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari.
7. Bahwa menurut Saksi, alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi telah menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain dan melaporkan perselingkuhan tersebut kepada suami perempuan tersebut, sehingga Terdakwa marah.
8. Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi dibawa ke RSUD manokwari dan dari hasil pemeriksaan/Visum Et Repertum nomor 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr Delly Deliani Fernanda Bisay tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dorence Abraham
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Pati, 4 Februari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sowi 4 Kab. Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi di Sowi 4 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT Saksi ditelpon oleh anggota POM menyampaikan bahwa ada seorang perempuan yang akan melaporkan Saksi-1 karena merasa telah difitnah oleh Saksi-1 selingkuh.
3. Bahwa setelah mendapat telepon selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 (sertu Eric Gerets Charus Worobay) datang ke kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari dan setelah sampai Saksi melihat ada seorang perempuan sudah duduk dipiketan
4. Bahwa tidak lama setelah saksi datang Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi-1 berkali-kali
5. Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan tangan mengepal mengarah pada bagian muka, namun hanya 1 (satu) pukulan yang mengenai bibir Saksi-1.
6. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 ketika dipukul tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi wajahnya dengan kedua tangannya dan menangkis pukulan Terdakwa.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi tidak melihat ada luka, namun Saksi tidak terima karena pemukulan tersebut dilakukan didepan Saksi dan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Rizki Parsaoran Manik
Pangkat/NRP : Serda/21170020510397
Jabatan : Dan Unit 3 Satlak Gakkumwal
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Pramulih, 8 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 26, Kab. Manokwari.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sertu Eric Gerets Charus Worobay (Saksi-1) sejak tahun 2017 saat Saksi berdinan di Kodam XVIII/Kasuari dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.00 WIT sdri. Yunita Lisa Nuboba datang ke kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari melaporkan bahwa dirinya telah difitnah oleh Saksi-1 yang menuduh dirinya telah berselingkuh dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 datang bersama istrinya an. Sdri. Dorence Abraham (Saksi-2) datang ke kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari dan menjelaskan serta mengklarifikasi terkait tuduhan tersebut sehingga sdri. Yunita Lisa Nuboba mengerti telah terjadi kesalahpahaman sehingga tidak jadi melaporkan Saksi-1.
4. Bahwa setelah Klarifikasi Saksi-1 dan Saksi-2 akan pulang tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi-1 dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung melera. Setelah berhasil dilerai Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal ke arah bagian kepala kiri dan Saksi-1 dan akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami sakit pada bagian bibir.
6. Bahwa setelah kejadian Saksi-1 kembali lagi ke kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari untuk melaporkan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinan di Denmadam XVIII/Kasuari dengan pangkat Serka NRP. 21070547320787.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 Terdakwa awalnya mau ke Kodim untuk main sepakbola namun dalam perjalanan sekira pukul 12.50 WIT mendapat telpon dari piket Pomdam XVIII/Kasuari an. Kopda Irfan agar Terdakwa datang kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Merdeka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26 Manokwari untuk diperiksa sebagai Saksi terkait adanya laporan melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Yunita Lisa

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

3. Bahwa sebelumnya di telepon oleh Kopda Irfan Terdakwa sudah ditelpon lebih dulu oleh Sdri. Yunita Lisa yang merupakan saudara sepupu Terdakwa yang menyampaikan bahwa Sertu Eric Gerets Charus Worobay (Saksi-1) telah menyampaikan kepada suami Sdri. Yunita Lisa an. Sdr. Roy Retob melalui facebook bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Yunita Lisa.
4. Bahwa merasa telah difitnah dan nama baiknya dicemarkan oleh Saksi-1 Terdakwa marah dan emosi lalu mendatangi kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari untuk mengkalifikasi tuduhan Saksi-1.
5. Bahwa setelah sampai di piketan kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari Merdeka No. 26 Manokwari, Terdakwa melihat ada Saksi-1 bersama istrinya an. Sdri. Dorence Abraham (Saksi-2) lagi menghadap piket UP3M Pomdam XVIII/Kasuari dan kemudian Terdakwa langsung masuk menuju Saksi-1.
6. Bahwa setelah ketemu Saksi-1 di depan piket UP3M Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa mengatakan, "saya kira kamu ini senior saya", lalu Terdakwa memukul saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal tetapi Saksi-1 menangkis sehingga satu pukulan yang mengenai bibir Saksi-1.
7. Bahwa adanya keributan Tersebut kemudian piket kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari an. Serda Rizki Parsaoran Manik (Saksi-3) langsung meleraikan dan setelah dileraikan Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung pergi meninggalkan kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari sedangkan Terdakwa langsung dipanggil oleh Kapten Cpm Saroni untuk diperiksa mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena emosi telah difitnah oleh Saksi-1 yang merupakan junior Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah berselingkuh dengan saudara sepupu Terdakwa sendiri yaitu sdri. Yunita Lisa dan telah dilaporkan kepada suami sdri. Yunita Lisa an. Sdr. Roy Retob.
9. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi melakukan pemukulan terhadap orang lain (Saksi-1) adalah dilarang oleh hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
10. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 353/40/2019 tanggal
16 Mei 2019 dari RSUD Manokwari a.n Eric Gerets C. Warobay

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

1. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar VER tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti perkara terdakwa dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini
2. Bahwa barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Denmadam XVIII/Kasuari dengan pangkat Serka NRP. 21070547320787.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.50 WIT ketika Terdakwa akan menuju ke Kodim untuk main sepakbola mendapat telpon dari piket Pomdam XVIII/Kasuari an. Kopda Irfan agar Terdakwa datang kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari untuk diperiksa sebagai Saksi terkait adanya laporan Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Yunita Lisa.
3. Bahwa benar sebelumnya di telepon oleh Kopda Irfan Terdakwa sudah ditelpon lebih dulu oleh Sdri. Yunita Lisa yang merupakan saudara sepupu Terdakwa yang menyampaikan bahwa Sertu Eric Gerets Charus Worobay (Saksi-1) telah menyampaikan kepada suami Sdri. Yunita Lisa an. Sdr. Roy Retob melalui facebook bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan sdr. Yunita Lisa.
4. Bahwa benar merasa telah difitnah dan nama baiknya dicemarkan oleh Saksi-1 Terdakwa lalu berangkat menuju ke kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari untuk mengklarifikasi tuduhan Saksi-1.
5. Bahwa benar pada Sabtu tanggal 27 April 2019 Saksi-1 dan bersama istrinya an. Sdri. Dorence Abraham (Saksi-2) datang untuk menjelaskan serta mengklarifikasi terkait tuduhan telah menfitnah Sdri. Yunita Lisa Nuboba telah berselingkuh dengan Terdakwa dan setelah ketemu ternyata telah terjadi kesalahpahaman sehingga tidak jadi melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 setelah klarifikasi hendak pulang kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke tempat piketan kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari menemui Saksi-1 lalu mengatakan, "saya kira kamu ini senior saya", sambil memukul ke arah muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan ditangkis oleh Saksi-1 menangkis sehingga pukulan Terdakwa hanya satu kali mengenai mengenai bibir Saksi-1. Kemudian dileraikan oleh Saksi-3 (Serda Rizki Parsaoran Manik)
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena emosi disebabkan Saksi-1 yang merupakan Junior Terdakwa namun telah memfitnah Terdakwa mengatakan telah berselingkuh dengan saudara sepupu Terdakwa sendiri dan telah diberitahukan Sdr. Roy Retob sehingga nama baik Terdakwa dicemarkan.
8. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 dibawa ke RSUD Manokwari dan dari hasil pemeriksaan /Visum Et Repertum nomor 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr Delly Deliani Fernanda Bisay tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
9. Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami luka dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk mencari mata pencahariannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini. , Sedangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya pidana sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Bahwa didalam Undang-undang tidak ditemukan pengertian "Penganiayaan" untuk itu Majelis Hakim mengambil pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, hingga tindak pidana tersebut mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
3. Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Barang siapa” Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang tunduk

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdas di Denmadam XVIII/Kasuari dengan pangkat Serka NRP. 21070547320787.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/391/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/48/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dari orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.50 WIT Terdakwa mendapat telpon dari piket Pomdam XVIII/Kasuari an. Kopda Irfan agar Terdakwa datang kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Merdeka No. 26 Manokwari terkait laporan Sdri. Yunita Lisa atas tuduhan perselingkuhan Terdakwa dengan sdri. Yunita Lisa.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ditelpon oleh Sdri. Yunita Lisa yang merupakan saudara sepupu Terdakwa yang menyampaikan bahwa Sertu Eric Gerets Charus Worobay (Saksi-1) telah berkomunikasi melalui facebook dengan suami Sdri. Yunita Lisa an. Sdr. Roy Retob mengatakan bahwa Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Yunita Lisa, sehingga Tersangka merasa telah difitnah dan nama baiknya dicemarkan oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT Saksi-1 ditelpon Serda Rizki Parsaoran Manik (Saksi-3) menyampaikan bahwa ada seorang perempuan yang akan melaporkan Saksi-1 karena merasa difitnah.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 datang bersama istrinya an. Sdri. Dorence Abraham (Saksi-2) dan menjelaskan serta mengklarifikasi terkait tuduhan tersebut sehingga Sdri. Yunita Lisa Nuboba mengerti telah terjadi kesalahpahaman sehingga tidak jadi melaporkan Saksi-1.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang di piketan kantor UP3M Pomdam XVIII/Kasuari dan melihat ada Saksi-1 bersama Saksi-2 di tempat piket UP3M Pomdam XVIII/Kasuari. Kemudian Terdakwa menuju Saksi-1 dan mengatakan, "saya kira kamu ini senior saya", sambil memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan ditangkis oleh Saksi-1 dan hanya satu kali pukulan Terdakwa yang mengenai bibir Saksi-1 hingga luka.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul orang adalah dilarang oleh hukum namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kesakitan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan mencari nafkah/pencaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak dua kali dan hanya satu kali yang mengenai bibir Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kesakitan.
2. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 dibawa ke RSUD Manokwari dan dari hasil pemeriksaan /Visum Et Repertum nomor 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr Delly Deliani Fernanda Bisay tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
3. Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 bisa melakukan aktifitas sehari dan tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan kegiatan sehari-hari mencari mata pencahariannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan Ringan”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya hanya karena salah paham dengan Saksi-1 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Eric Gerets Charus Worobay (Saksi-1).

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa emosi disebabkan Saksi-1 telah memfitnah Terdakwa mengatakan Terdakwa berselingkuh dengan saudara sepupu Terdakwa yaitu Sdri. Yunita Lisa, karena Terdakwa kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa main hakim sendiri
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa kesakitan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat pada umumnya khususnya nama baik Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI terutama point 6 dan point 7.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Asusila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RSUD Manokwari a.n Eric Gerets C. Warobay.

Bahwa karena barang bukti berupa surat tersebut sejak awal telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yafet Frengki Kumbubui, Serka, NRP 21070547320787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor : 353/40/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RSUD Manokwari a.n Eric Gerets C. Warobay.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 5484310 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H.M.H. Letkol Laut (KH) NRP.13067/P, Penasihat Hukum Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,
Pelda Bah NRP 88925



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 173-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)